



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pagar Banyu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 18 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 April 2014 Kutipan Akta Nikah Nomor:72/12/IV/2014,tanggal 28April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara,Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat Desa Pagar Banyu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara lebih kurang selama 2 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;

3.Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu pada pertengahan Mei tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering menghina, dan menjelek-jelekan keluarga Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat dan keluarga Penggugat miskin, tidak punya apa-apa, Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dikarenakan rumah orang tua Penggugat kecil, sedangkan rumah orang tua Tergugat besar dan semuanya serba ada, dan Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat saja, akhirnya Penggugat menuruti keinginan Tergugat untuk hidup bersama di rumah orang tua Tergugat tersebut, maka pada pertengahan bulan Mei 2014 Penggugat ikut bersama Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

4.---Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun terjadi pertengkaran mulut terus-menerus, yang disebabkan Tergugat selalu menghina Penggugat mengatakan Penggugat miskin, maka dikarenakan Penggugat tidak sanggup lagi mendengar hinaan Tergugat dan Penggugat tertekan perasaan maka pada awal bulan Agustus 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan saat Penggugat pulang tersebut Tergugat juga ikut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

5.-----Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat kembali bersama di rumah orang tua Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tetap saja

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah rukun selalu terjadi perengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, Penggugat mau tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat, dan akhirnya terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 30 Agustus 2014 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Pagar Banyu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 2 bulan;

6.---Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak bersatu kembali, dan tidak ada berkomunikasi lagi;

7.-----Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.---Bahwa, Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;

9.Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Subsider:**

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi pun telah dilaksanakan dengan ditunjuk Drs. Ahmad Sayuti M.H sebagai Hakim Mediator Pengadilan Arga Makmur, namun tidak berhasil maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat pada angka 1,2, angka 4,5 dan angka 8, tetapi dalil gugatan penggugat pada angka 3, dan angka 6 tidak benar dan Tergugat bantah;
- Bahwa benar ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat namun penyebabnya adalah karena orang tua Penggugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hal lain yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi rumah tangga yang menurut Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat bekerja menderes karet milik orang tua Tergugat, dimana Penghasilan Tergugat setiap minggunya ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua penghasilan Tergugat tersebut Tergugat serahkan kepada Penggugat, dan untuk keperluan mengisi minyak motor, Tergugat meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa benar selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali tinggal serumah namun Tergugat masih sering berkomunikasi dengan Penggugat melalui SMS dan Tergugatpun sering menanyakan bagaimana kabar tentang Penggugat;
- Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat bila itu yang merupakan solusi menurut Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mengajukan tanggapan lain lagi dalam jawaban Tergugat ini, Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat dalam Repliknya tidak memberikan tanggapan lagi, kecuali menyatakan tetap dengan gugatannya semula, Tergugat pun dalam Dupliknya hanya menyatakan tetap mempertahankan jawabannya semula ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/IV/2014, tanggal 28 April 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan 170365408910001 tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, Tergugat selaku menantu Saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014 bertempat di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pada mulanya tinggal di rumah Saksi, kemudian pindah kerumah orang tua

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM



Tergugat, terakhir tinggal bersama dirumah Saksi di Desa Tanjung Putus;

- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 4 (empat) bulan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mengatakan tidak ingin tinggal dirumah orang tua Penggugat, karena orang tua Penggugat orang susah;
- Bahwa penyebab lain setahu Saksi bahwa Tergugat sering merendahkan keluarga Saksi dengan mengatakan orang tua Penggugat orang miskin, sehingga Penggugat sakit hati;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah Saksi selaku orang tua dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat lebih kurang selama sebulan, kemudian pindah dan tinggal selama 3 bulan dirumah orang tua Tergugat, terakhir kembali tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Putus;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, dan saksi sering datang berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat berhubung karena Saksi bersebelahan rumah dengan rumah orang tua tempat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 4 bulan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, kerana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sering merendahkan orang tua dan keluarga Penggugat dengan mengatakan orang tua Penggugat orang miskin;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sewaktu Saksi tinggal dirumah orang tua pada saat itu;
- Bahwa akibat dari itu Saksi lihat Penggugat dan Tergugat terlihat sudah tidak serumah lagi, hingga saat ini telah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kondisi saat ini, Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat saat upaya perdamaian serta mediasi yang dilakukan hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi saat dilangsungkan pemeriksaan alat bukti dilakukan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah diperintah serta dipanggil lagi secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan karena Tergugat pernah hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut, adapun Penggugat tetap hadir dipersidangan sehingga Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, hal itupun sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 28 April 2014 selama 2 minggu berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menghina dan menjelek-jelekkan keluarga Penggugat dan masalah tempat tinggal sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada tanggal 30 Agustus tahun 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah, hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan telah berlangsung selama 4 tahun lebih;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah berbaikan lagi dengan Penggugat, dan tidak pernah menunaikan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu batin sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/IV/2014, tanggal 28 April 2014 Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P.1 dan dilengkapi dengan bukti P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 April 2014, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak tanggal 30 Agustus tahun 2014;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 30 Agustus tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tanggal 30 Agustus tahun 2014 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama 2 minggu berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya sejak tanggal 30 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkarannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, Penggugat sudah tidak mencintai dan tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM





Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

**لزوجة لزوجها طلق عليه ا لفاضى طلاقه ا**

**اذا شدد عدم رغبة**

Artinya: “*Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Nuralis, M.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Nuralis, M.**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Khairul Gusman, S.H.**

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 380.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)